

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 25

2004

SERI D

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS  
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH  
SUBHANAHU WATA'ALA,

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk efektivitas dan efisiensi, Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut yang telah ada perlu disesuaikan;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 39);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 tentang Petunjuk  
17 TAHUN 2003

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Garut;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
- c. Bupati adalah Bupati Garut;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut;
- e. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Garut;
- f. Lembaga Teknis Dinas adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional di Lapangan;
- h. Unit Pelaksana Teknis yang disingkat UPT adalah unsur Pelaksana Operasional Teknis Lembaga Teknis Daerah;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. UPTD yang meliputi wilayah kerja Kabupaten adalah :
    1. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar, UPTD Peningkatan Mutu Guru, UPTD Peningkatan Mutu Sekolah Swasta, UPTD Sarana Olah Raga Gor Merdeka dan Jayaraga pada Dinas Pendidikan;
    2. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, UPTD Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman (FAMM) dan UPTD Akper pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut;
    3. UPTD Terminal, UPTD Parkir, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, pada Dinas Perhubungan Kabupaten Garut;
    4. UPTD Peralatan dan Perbengkelan pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut;
    5. UPTD Pemadam Kebakaran pada Dinas Bangunan dan Permukiman Kabupaten Garut;
    6. UPTD Balai Benih Pembantu Padi Cibatu, UPTD Balai Benih Pembantu Padi Pameungpeuk, UPTD SPP-SPMA, UPTD Hortikultura, UPTD Pembenihan Tanaman Perkebunan, UPTD Laboratorium Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, UPTD Data dan Informasi Pertanian, UPTD Balai Benih Pembantu Palawija Cibalong, UPTD Pengolah Hasil Perkebunan Cikajang pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Garut;
    7. UPTD Pelayanan Tata Usaha Kayu, UPTD Kebun Benih pada Dinas Kehutanan Kabupaten Garut;

8. UPTD Rumah Potong Hewan, UPTD Pasar Hewan, UPTD Bibit Ternak / Hijauan Makanan Ternak, UPTD Penanganan Mutu Hasil Ternak (PMHT), UPTD Laboratorium, UPTD Pos Kesehatan Hewan, UPTD Klinik Hewan, UPTD Balai Benih Ikan (BBI), UPTD Balai Benih Ikan Hias (BBIH), UPTD Pasar Ikan, UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Garut;
  9. UPTD Pelatihan, UPTD Pemasaran;
  10. UPTD Cipanas Indah, UPTD Obyek Wisata Situ Bagendit, UPTD Gedung Kesenian pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut;
  11. UPTD Penyamakan Kulit Sukaregang, UPTD Pelatihan dan Pemasaran pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Prenaanaman Modal Kabupaten Garut;
  12. UPTD Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi.
  13. UPT Radio Siaran Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip, Informasi dan Telematika Kabupaten Garut;
  14. UPT TPA dan UPT TPS pada Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- b. UPTD yang mempunyai wilayah kerja Tertentu adalah :
1. UPTD pada Dinas Pendidikan meliputi :
    - a. UPTD Pendidikan Dasar :
      - 1) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Garut Kota;
      - 2) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Karangpawitan;
      - 3) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Wanaraja;
      - 4) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Pangatikan;
      - 5) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Sucinaraja;

- 6) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Tarogong Kaler;
- 7) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Tarogong Kodul;
- 8) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Samarang;
- 9) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Pasirwangi;
- 10) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Banyuresmi;
- 11) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Leles;
- 12) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Leuwigoong;
- 13) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Kadungora;
- 14) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Cibiuk;
- 15) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Limbangan;
- 16) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Selaawi;
- 17) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Cibatu;
- 18) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Kersamanah;
- 19) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Sukawening;
- 20) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Karang Tengah;
- 21) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Malangbong;
- 22) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Bayongbong;
- 23) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Cigedug;
- 24) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Cilawu;
- 25) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Cisarupan;
- 26) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Sukaesmi;
- 27) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Cikajang;
- 28) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Cihurip;
- 29) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Banjarwangi;
- 30) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Singajaya;

- 31) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Peundeuy;
  - 32) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Pameungpeuk;
  - 33) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Cibalong;
  - 34) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Cisompet;
  - 35) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Cikelet;
  - 36) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Bungbulang;
  - 37) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Mekarmukti;
  - 38) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Pakenjeng;
  - 39) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Pamulihan;
  - 40) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Cisewu;
  - 41) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Caringin;
  - 42) UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Talegong.
- b. UPTD SMPN / SMAN / SMKN pada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut :
- 1) UPTD SMPN 1 Garut;
  - 2) UPTD SMPN 2 Garut;
  - 3) UPTD SMPN 3 Garut;
  - 4) UPTD SMPN 4 Garut;
  - 5) UPTD SMPN 5 Garut;;
  - 6) UPTD SMPN 6 Garut;
  - 7) UPTD SMPN 1 Karangpawitan;
  - 8) UPTD SMPN 2 Karangpawitan;
  - 9) UPTD SMPN 1 Wanaraja;
  - 10) UPTD SMPN 1 Pangatikan;
  - 11) UPTD SMPN 1 Sucinaraja;
  - 12) UPTD SMPN 1 Tarogong Kaler;



- 13) UPTD SMPN 1 Tarogong Kidul ;
- 14) UPTD SMPN 2 Tarogong Kidul;
- 15) UPTD SMPN 3 Tarogong Kidul;
- 16) UPTD SMPN 4 Tarogong Kidul;
- 17) UPTD SMPN 1 Samarang;
- 18) UPTD SMPN 1 Pasirwangi;
- 19) UPTD SMPN 1 Cilawu;
- 20) UPTD SMPN 2 Cilawu;
- 21) UPTD SMPN 3 Cilawu;
- 22) UPTD SMPN 1 Banyuresmi;
- 23) UPTD SMPN 2 Banyuresmi;
- 24) UPTD SMPN 3 Banyuresmi;
- 25) UPTD SMPN 1 Cibatu;
- 26) UPTD SMPN 1 Kersamanah;
- 27) UPTD SMPN 2 Kersamanah;
- 28) UPTD SMPN 1 Sukawening;
- 29) UPTD SMPN 1 Karangtengah;
- 30) UPTD SMPN 1 Limbangan;
- 31) UPTD SMPN 2 Limbangan;
- 32) UPTD SMPN 3 Limbangan;
- 33) UPTD SMPN 1 Selaawi;
- 34) UPTD SMPN 2 Selaawi;
- 35) UPTD SMPN 1 Malangbong;
- 36) UPTD SMPN 2 Malangbong;
- 37) UPTD SMPN 3 Malangbong;
- 38) UPTD SMPN 1 Kadungora;

- 39) UPTD SMPN 2 Kadungora;
- 40) UPTD SMPN 1 Leles;
- 41) UPTD SMPN 2 Leles;
- 42) UPTD SMPN 1 Leuwigoong;
- 43) UPTD SMPN 2 Leuwigoong;
- 44) UPTD SMPN 1 Cibiuk;
- 45) UPTD SMPN 2 Cibiuk;
- 46) UPTD SMPN 1 Bayongbong;
- 47) UPTD SMPN 2 Bayongbong;
- 48) UPTD SMPN 3 Bayongbong;
- 49) UPTD SMPN 1 Cisurupan;
- 50) UPTD SMPN 2 Cisurupan;
- 51) UPTD SMPN 3 Cisurupan;
- 52) UPTD SMPN 1 Cikajang;
- 53) UPTD SMPN 2 Cikajang;
- 54) UPTD SMPN 1 Banjarwangi;
- 55) UPTD SMPN 2 Banjarwangi;
- 56) UPTD SMPN 1 Singajaya;
- 57) UPTD SMPN 1 Cihurip;
- 58) UPTD SMPN 1 Peundeuy;
- 59) UPTD SMPN 1 Cisompet;
- 60) UPTD SMPN 1 Cibalong;
- 61) UPTD SMPN 2 Cibalong;
- 62) UPTD SMPN 1 Pameungpeuk;
- 63) UPTD SMPN 1 Cikelet;
- 64) UPTD SMPN 2 Cikelet;

- 65) UPTD SMPN 1 Bungbulang;
- 66) UPTD SMPN 2 Bungbulang;
- 67) UPTD SMPN 1 Mekarmukti;
- 68) UPTD SMPN 1 Caringin;
- 69) UPTD SMPN 1 Pamuliha;
- 70) UPTD SMPN 1 Pakenjeng;
- 71) UPTD SMPN 2 Pakenjeng;
- 72) UPTD SMPN 3 Pakenjeng;
- 73) UPTD SMPN 1 Cisewu;
- 74) UPTD SMPN 2 Cisewu;
- 75) UPTD SMPN 1 Talegong;
- 76) UPTD SMPN 2 Talegong;
- 77) UPTD SMAN 1 Garut;
- 78) UPTD SMAN 1 Tarogong Kidul;
- 79) UPTD SMAN 2 Tarogong Kidul;
- 80) UPTD SMAN 3 Tarogong Kidul;
- 81) UPTD SMAN 1 Cibatu;
- 82) UPTD SMAN 1 Cikajang;
- 83) UPTD SMAN 1 Cilawu;
- 84) UPTD SMAN 1 Cisewu;
- 85) UPTD SMAN 1 Cisurupan;
- 86) UPTD SMAN 1 Leles;
- 87) UPTD SMAN 1 Leuwigoong;
- 88) UPTD SMAN 1 Blb Limbangan;
- 89) UPTD SMAN 1 Pameungpeuk;

- 90) UPTD SMAN 1 Samarang;
- 91) UPTD SMAN 1 Sukawening;
- 92) UPTD SMAN 1 Malangbong;
- 93) UPTD SMAN 1 Bungbulang;
- 94) UPTD SMAN 1 Karangpawitan;
- 95) UPTD SMAN 1 Selaawi;
- 96) UPTD SMAN 1 Bayongbong;
- 97) UPTD SMAN 1 Singajaya;
- 98) UPTD SMAN 1 Talegong;
- 99) UPTD SMKN 1 Tarogong Kidul;
- 100) UPTD SMKN 1 Tarogong Kaler;
- 101) UPTD SMKN 1 Limbangan;
- 102) UPTD SMKN 2 Tarogong Kidul;
- 103) UPTD SMKN 1 Karangpawitan;
- 104) UPTD SMKN 1 Pameungpeuk.

2. UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut :

- a) UPTD Puskesmas DTP Tarogong;
- b) UPTD Puskesmas DTP Leles;
- c) UPTD Puskesmas DTP Cibatu;
- d) UPTD Puskesmas DTP Bayongbong;
- e) UPTD Puskesmas DTP Cilawu;
- f) UPTD Puskesmas DTP Cisurupan;
- g) UPTD Puskesmas DTP Cikajang;
- h) UPTD Puskesmas DTP Sinagajaya;
- i) UPTD Puskesmas DTP Pameungpeuk;

- j) UPTD Puskesmas DTP Bungbulang;
- k) UPTD Puskesmas DTP Cisewu;
- l) UPTD Puskesmas DTP Bl. Limbangan;
- m) UPTD Puskesmas Siliwangi
- n) UPTD Puskesmas Guntur;
- o) UPTD Puskesmas Pasundan.
- p) UPTD Puskesmas Karangpawitan;
- q) UPTD Puskesmas Karangmulya.
- r) UPTD Puskesmas Wanaraja.
- s) UPTD Puskesmas Garawangsa.
- t) UPTD Puskesmas Cimaragas.
- u) UPTD Puskesmas Cipanas;
- v) UPTD Puskesmas Mekarwangi.
- w) UPTD Puskesmas Haurpanggung;
- x) UPTD Puskesmas Kersamenak;
- y) UPTD Puskesmas Pembangunan.
- z) UPTD Puskesmas Sukasenang;
- aa) UPTD Puskesmas Bagendit;
- bb) UPTD Puskesmas Sukaraja;
- cc) UPTD Puskesmas Samarang.
- dd) UPTD Puskesmas Padawas;
- ee) UPTD Puskesmas Gadog Pasirwangi;
- ff) UPTD Puskesmas Lembang;
- gg) UPTD Puskesmas Kadungora;
- hh) UPTD Puskesmas Rancasalak;
- ii) UPTD Puskesmas Leuwigoong;

- jj) UPTD Puskesmas Sukamerang;
- kk) UPTD Puskesmas Malangbong;
- ll) UPTD Puskesmas Citeras;
- mm) UPTD Puskesmas Sukawening;
- nn) UPTD Puskesmas Sukamukti;
- oo) UPTD Puskesmas Maripari;
- pp) UPTD Puskesmas Cintamanik;
- qq) UPTD Puskesmas Cilimus;
- rr) UPTD Puskesmas Sukahurip;
- ss) UPTD Puskesmas Bojongloa;
- tt) UPTD Puskesmas Pakuwon;
- uu) UPTD Puskesmas Sukamulya;
- vv) UPTD Puskesmas Cihurip;
- ww) UPTD Puskesmas Banjarwangi;
- xx) UPTD Puskesmas Peundeuy;
- yy) UPTD Puskesmas Cisompet;
- zz) UPTD Puskesmas Cikelet;
- aaa) UPTD Puskesmas Cimari;
- bbb) UPTD Puskesmas Cibalong;
- ccc) UPTD Puskesmas Mekarmukti;
- ddd) UPTD Puskesmas Sindangratu;
- eee) UPTD Puskesmas Sukarame;
- fff) UPTD Puskesmas Talegong;
- ggg) UPTD Puskesmas Pamulihan;
- hhh) UPTD Puskesmas Cisandaan;

- iii) UPTD Puskesmas Selaawi;
- jjj) UPTD Puskesmas Cibiuk.

3. UPTD pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Garut :

- a) UPTD Dinas PU Bina Marga Garut Kota;
- b) UPTD Dinas PU Bina Marga wanaraja;
- c) UPTD Dinas PU Bina Marga Sukawening;
- d) UPTD Dinas PU Bina Marga Cibatu ;
- e) UPTD Dinas PU Bina Marga Limbangan;
- f) UPTD Dinas PU Bina Marga Banyuresmi;
- g) UPTD Dinas PU Bina Marga Leles;
- h) UPTD Dinas PU Bina Marga Tarogong;
- i) UPTD Dinas PU Bina Marga Bayongbong ;
- j) UPTD Dinas PU Bina Marga Cilawu;
- k) UPTD Dinas PU Bina Marga Cikajang;
- l) UPTD Dinas PU Bina Marga Bungbulang;
- m) UPTD Dinas PU Bina Marga Cisewu;
- n) UPTD Dinas PU Bina Marga Pameungpeuk;
- o) UPTD Dinas PU Bina Marga Cibalong;
- p) UPTD Dinas PU Bina Marga Singajaya.

4. UPTD Pada Dinas Bangunan dan Pemukiman :

- a) UPTD Dinas Bangunan dan Pemukiman Garut Kota;
- b) UPTD Dinas Bangunan dan Pemukiman Tarogong;
- c) UPTD Dinas Bangunan dan Pemukiman Leles;
- d) UPTD Dinas Bangunan dan Pemukiman Cibatu;
- e) UPTD Dinas Bangunan dan Pemukiman Bayongbong;

- f) UPTD Dinas Bangunan dan Pemukiman Cikajang;
  - g) UPTD Dinas Bangunan dan Pemukiman Pameungpeuk;
  - h) UPTD Dinas Bangunan dan Pemukiman Bungbulang;
  - i) UPTD Dinas Bangunan dan Pemukiman Limbangan.
5. UPTD pada Dinas SDAP Kabupaten Garut :
- a) UPTD Sumber Daya Air dan Pertambangan Kecamatan Garut Kota;
  - b) UPTD Sumber Daya Air dan Pertambangan Kecamatan Bayongbong;
  - c) UPTD Sumber Daya Air dan Pertambangan Kecamatan Leles;
  - d) UPTD Sumber Daya Air dan Pertambangan Kecamatan Tarogong Kaler;
  - e) UPTD Sumber Daya Air dan Pertambangan Kecamatan Limbangan;
  - f) UPTD Sumber Daya Air dan Pertambangan Kecamatan Cibatu;
  - g) UPTD Sumber Daya Air dan Pertambangan Kecamatan Cikajang;
  - h) UPTD Sumber Daya Air dan Pertambangan Kecamatan Pameungpeuk;
  - i) UPTD Sumber Daya Air dan Pertambangan Kecamatan Bungbulang.
6. UPTD pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Garut :
- a) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Garut Kota;
  - b) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Karangpawitan;



- c) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Wanaraja;
- d) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Pangatikan;
- e) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Sucinaraja;
- f) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Tarogong Kaler;
- g) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Tarogong Kidul;
- h) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Samarang;
- i) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Pasirwangi;
- j) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Banyuresmi;
- k) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Leles;
- l) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Leuwigoong;
- m) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Kadungora;
- n) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Cibiuk;
- o) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Limbangan;
- p) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Selaawi;
- q) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Cibatu;

- r) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Kersamanah;
- s) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Sukawening;
- t) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Karang Tengah;
- u) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Malangbong;
- v) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Bayongbong;
- w) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Cigedug;
- x) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Cilawu;
- y) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Cisarupan;
- z) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Sukaresmi;
- aa) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Cikajang;
- bb) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Cihurip;
- cc) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Banjarwangi;
- dd) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Singajaya;
- ee) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Peundeuy;
- ff) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Pameungpeuk;

- gg) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Cibalong;
  - hh) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Cisompet;
  - ii) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Cikelet;
  - jj) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Bungbulang;
  - kk) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Mekarmukti;
  - ll) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Pakenjeng;
  - mm) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Pamulihan;
  - nn) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Cisewu;
  - oo) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Caringin;
  - pp) UPTD Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kecamatan Talegong.
7. UPTD pada Dinas Kehutanan Kabupaten Garut :
- a) UPTD Kehutanan Limbangan;
  - b) UPTD Kehutanan Cibatu;
  - c) UPTD Kehutanan Tarogong;
  - d) UPTD Kehutanan Garut Kota;
  - e) UPTD Kehutanan Bayongbong;
  - f) UPTD Kehutanan Cikajang;
  - g) UPTD Kehutanan Pameungpeuk;

- h) UPTD Kehutanan Bungbulang;
  - i) UPTD Kehutanan Cisewu;
8. UPTD pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan di Wilayah Kecamatan:
- a) UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Cisewu ;
  - b) UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Caringin
  - c) UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Bungbulang;
  - d) UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Pakenjeng;
  - e) UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Pameungpeuk;
  - f) UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Cibalong;
  - g) UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Cisompet;
  - h) UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Singajaya;
  - i) UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Peundeuy;
  - j) UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Cikajang;
  - k) UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Cisurupan;
  - l) UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Bayongbong;
  - m) UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Samarang;
  - n) UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Cilawu;
  - o) UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Garut Kota;
  - p) UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Karangpawitan;
  - q) UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Wanaraja;
  - r) UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Sukawening;
  - s) UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Cibatu;
  - t) UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Malangbong;
  - u) UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Limbangan;

- v) UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kadungora;
  - w) UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Banyuresmi;
  - x) UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Leuwigoong;
  - y) UPTD Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tarogong Kaler.
9. UPTD Dinas Koperasi dan Pasar Kabupaten Garut :
- a) UPTD Koperasi dan Pasar Limbangan;
  - b) UPTD Koperasi dan Pasar Malangbong;
  - c) UPTD Koperasi dan Pasar Cilaku;
  - d) UPTD Koperasi dan Pasar Wanaraja;
  - e) UPTD Koperasi dan Pasar Cisurupan;
  - f) UPTD Koperasi dan Pasar Bayongbong;
  - g) UPTD Koperasi dan Pasar Samarang;
  - h) UPTD Koperasi dan Pasar Cikajang;
  - i) UPTD Koperasi dan Pasar Pameungpeuk;
  - j) UPTD Koperasi dan Pasar Pamulihan;
  - k) UPTD Koperasi dan Pasar Cisewu;
  - l) UPTD Koperasi dan Pasar Kadungora;
  - m) UPTD Koperasi dan Pasar Leles;
  - n) UPTD Koperasi dan Pasar Garut Kota.
10. UPTD pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut :
- a) UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Garut Kota ;
  - b) UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Tarogong;
  - c) UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Leles;

- d) UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Cibatu;
  - e) UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Bayongbong;
  - f) UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Cikajang;
  - g) UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Pameungpeuk;
  - h) UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Bungbulang;
  - i) UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Limbangan.
11. UPTD pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal
- a) UPTD Perindustrian dan Perdagangan Leles;
  - b) UPTD Perindustrian dan Perdagangan Cikajang;
  - c) UPTD Perindustrian dan Perdagangan Pameungpeuk;
  - d) UPTD Perindustrian dan Perdagangan Cibatu.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- UPT Badan Keluarga Berencana, Kependudukan dan Catatan Sipil yang meliputi wilayah kerja Kecamatan adalah :
- a) UPT Keluarga Berencana Kecamatan Garut Kota;
  - b) UPT Keluarga Berencana Kecamatan Karangpawitan;
  - c) UPT Keluarga Berencana Kecamatan Wanaraja;
  - d) UPT Keluarga Berencana Kecamatan Tarogong Kaler;
  - e) UPT Keluarga Berencana Kecamatan Tarogong Kidul;
  - f) UPT Keluarga Berencana Kecamatan Samarang;
  - g) UPT Keluarga Berencana Kecamatan Pasirwangi;
  - h) UPT Keluarga Berencana Kecamatan Banyuresmi;
  - i) UPT Keluarga Berencana Kecamatan Leles;
  - j) UPT Keluarga Berencana Kecamatan Leuwigoong;
  - k) UPT Keluarga Berencana Kecamatan Kadungora;

- l) UPT Keluarga Berencana Kecamatan Cibiuk;
- m) UPT Keluarga Berencana Kecamatan Limbangan;
- n) UPT Keluarga Berencana Kecamatan Selaawi;
- o) UPT Keluarga Berencana Kecamatan Cibatu;
- p) UPT Keluarga Berencana Kecamatan Kersamanah;
- q) UPT Keluarga Berencana Kecamatan Sukawening;
- r) UPT Keluarga Berencana Kecamatan Karangtengah;
- s) UPT Keluarga Berencana Kecamatan Malangbong;
- t) UPT Keluarga Berencana pada Kecamatan Bayongbong;
- u) UPT Keluarga Berencana pada Kecamatan Cigedug;
- v) UPT Keluarga Berencana pada Kecamatan Cilawu;
- w) UPT Keluarga Berencana pada Kecamatan Cisarupan;
- x) UPT Keluarga Berencana pada Kecamatan Sukaresmi;PP
- y) UPT Keluarga Berencana pada Kecamatan Cikajang dan Cihurip;
- z) UPT Keluarga Berencana pada Kecamatan Banjarwangi;
- aa) UPT Keluarga Berencana pada Kecamatan Singajaya dan Peundeuy;
- bb) UPT Keluarga Berencana pada Kecamatan Pameungpeuk dan Cibalong;
- cc) UPT Keluarga Berencana pada Kecamatan Cisompet;
- dd) UPT Keluarga Berencana pada Kecamatan Cikelet;
- ee) UPT Keluarga Berencana pada Kecamatan Bungbulang dan Mekarmukti;
- ff) UPT Keluarga Berencana pada Kecamatan Pakenjeng;
- gg) UPT Keluarga Berencana pada Kecamatan Pamulihan;
- hh) UPT Keluarga Berencana pada Kecamatan Cisewu dan Caringin;

- ii) UPT Keluarga Berencana pada Kecamatan Talegong;
- jj) UPT Keluarga Berencana Kecamatan Pangatikan;
- kk) UPT Keluarga Berencana Kecamatan Sucinaraja.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Pasal 3**

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

##### **Pasal 4**

UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Lembaga Teknis Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah.

##### **Pasal 5**

- (1) UPTD dan UPT yang mempunyai wilayah Kerja Kecamatan dalam pelaksanaan tugasnya secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, UPTD mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan pelayanan umum.

##### **Pasal 6**

- (1) UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah secara teknis operasional sesuai dengan lingkup tugasnya;



- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, UPT mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan pelayanan umum.

#### **Pasal 7**

- (1) Organisasi UPTD dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala;
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD dan UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### **BAB VI**

#### **TATA KERJA**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, para pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar kesatuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (5) Penjabaran lebih lanjut mengenai tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

---

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 9**

Pembiayaan untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Unit Pelaksana Teknis dibebankan kepada APBD Kabupaten Garut.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Unit Pelaksana Teknis yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan fungsinya sampai dengan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut dan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 6 Agustus 2004  
BUPATI GARUT,**

**t t d**

**AGUS SUPRIADI**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 6 Agustus 2004  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**A C H M A D M U T T A Q I E N  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2004 NOMOR 26 SERI D**